

**TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH :

**NADYA MEILIZA
NIM : 502015195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A
PALEMBANG**



NAMA : Nadya Meiliza
NIM : 50 2015 195
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

**Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH**

()

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. H. Samsulhadi, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suarniati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADYA MEILIZA

NIM : 50 2015 195

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

METERAI
PALEMBANG
TGL 20
AFBAAFF845261135
6000
ENAM RIBU RUPIAH
yatakan,

NADYA MEILIZA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H Saifullah Basri, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,



NADYA MEILIZA

MOTTO

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”

(QS: Al-Hadid: 25)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK
TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
KLAS II A PALEMBANG
OLEH
NADYA MEILIZA

Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, dan juga untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu: (a) Tahap awal yang dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidananya, (b) pembinaan tahap lanjutan yang terdiri dari dua tahap,- tahap lanjutan pertama sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana, meliputi, - tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana, (c) pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan lanjutan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan habis masa pidana.

Kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang adalah: (a) faktor sarana dan prasarana, (b) faktor aparat penegak hukum, (c) faktor masyarakat, dan faktor budayaitidak terlalu, (d) sedangkan faktor hukumnya sudah memadai (tidak terdapat kendala).

Kata kunci: Pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Peasyarakatan Anak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Defenisi Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tujuan Pemidanaan.....	12
B. Pengertian Narkotika.....	17
C. Penggolongan Narkotika.....	19
D. Pengertian Narapidana.....	24

E. Pembinaan Narapidana.....	25
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.....	39
B. Kendala Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang.....	44
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA...	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkotika. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkotika semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkotika sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkotika telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit. Belakangan Indonesia telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkotika terbesar di dunia. Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, karena negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang No. 7 tahun

¹Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007, hlm. 18

1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.²

Mengingat jumlah tersangka meningkat setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkotika. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional global yang memerlukan komitmen kuat untuk memerangnya, selain upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkotika. Perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkotika baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibina perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi dibidang kejahatan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan pemakaian narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³ Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

²Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 155

³Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

Untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur:⁴

- a. Cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan
- b. Mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika
- c. Rehabilitasi terhadap pencandu narkotika
- d. Pembinaan, pengawasan dan pemusnahan
- e. Peran serta masyarakat, penyidikan dan ketentuan pidana.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya pengalihan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, akan tetapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegak hukum semakin meningkat pula peredaran narkotika tersebut.

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda. Tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat efek jera pelakunya, malahan semakin meningkat dan berulang-ulang sebab sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, tidak berapa lama menghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidananya tidak memberikan dampak atau *defference effect* terhadap pelakunya.

Persoalan kesetimpalan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu sendiri merupakan persoalan yang sebenarnya memiliki esensi subyektifitas. Ukuran tentang kesetimpalan hukuman selalu mengalami pergeseran-pergeseran sejalan dengan perkembangan dan perubahan peradaban masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan tujuan dari penghukuman, baik dalam konsep primitive tradisional maupun konsep yang dianggap modern sekalipun, bahwa pada esensinya penghukuman adalah pembalasan terhadap mereka yang dianggap melakukan kejahatan. Pembalasan sendiri sebagai konsep yang paling mendasar dari penghukuman, bagaimanapun bentuknya, baik mulai pidana mati, pidana penjara maupun bentuk-bentuk pidana lainnya pada dasarnya mengandung unsur derita yang harus dirasakan oleh pelaku kejahatan.⁵

⁵Dedy Irawan, *Pemasyarakatan (Community Base Corections) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Study Kasus di Lapas Kas II A Tanjung Raja*, Tesis, Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008, hlm. 7

Babagai pandangan dan pendapat para ahli maupun praktisi tentang masalah pelaksanaan pidana penjara baik itu memandangnya sebagai sesuatu yang buruk dan bahkan seringkali kejam ataupun yang memandangnya sebagai suatu yang konstruksif, namun semuanya tidak dapat menjamin bahwa upaya tersebut mutlak efektif untuk memperbaiki perilaku narapidana ataupun mengurangi tingkat residivisme.⁶

Pelaksanaan pidana penjara dengan menempatkan narapidana di lingkungan yang terbatas dan pola kehidupan yang dipaksakan akan menimbulkan tekanan-tekanan yang bersifat non fisik. Dengan ditempatkannya narapidana di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan perubahan corak kehidupan dari yang bersangkutan, paling tidak merubah kehidupan yang bebas pada masyarakat kepada kehidupan yang serba terbatas dan dipaksakan dalam lingkup masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyaraatan yang cenderung memiliki kadar muatan kriminogenik.⁷

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan msyarakat, agar narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman.

Di Indonesia tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

⁶Kenneth J. Peak, *Justice Administration, Police, Courts and Corrections Management*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 66. Lihat Dedy Irawan, *Ibid*, hlm. 7

⁷Richard W. Snarr, *Introduction to Corrections*, Third Edition, Brown and Benchmark, Dubuque, IA, 1996, hlm. 221. Lihat Dedy Irawan, *Ibid*, hlm. 8

undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁸ disebutkan “Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Proses pembinaan narapidana dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,⁹ yaitu:

1. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
2. Mendapat perawatan rohani dan jasmani
3. Diberikan pendidikan dan pengajaran
4. Diberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik
5. Menerima kunjungan/besukan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya
6. Menyampaikan keluhan
7. Memeperoleh pembebasan bersyarat.

Lembaga pemasyarakatan yang membina narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya. Agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan maupun kemampuan narapidana itu sendiri.

Walaupun tujuan dari pidana penjara mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun dalam kenyataannya tidak pernah terjadi bahwa tujuan yang lama yang seharusnya ditinggalkan karena adanya perubahan tujuan menjadi yang baru

⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77

⁹*Ibid*

bukan berarti hilang sama sekali, sehingga terjadilah akumulasi dari tujuan-tujuan tersebut terhimpun di atas kepentingan individual maupun sosial yang berbeda-beda yang tidak jarang bertentangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya.

Keraguan terhadap kendala pelaksanaan pidana penjara antara lain sejak lama telah dikemukakan Harry Elmer Barnes bahwa “Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif menjalankan fungsi rehabilitasi narapidana. Terdapat kecenderungan terjadi demoralisasi, penghukuman, dan terbentuknya penjahat-penjahat yang lebih ahli”.¹⁰ Bahkan Gresham M Sykes menegaskan bahwa bentuk-bentuk pemidanaan dan pidana penjara khususnya, relatif tidak efektif sebagai upaya penjeraan maupun perbaikan, dengan kata lain metode pemidanaan yang diterapkan mengalami kegagalan.¹¹

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: “TAHAPAN PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KLAS II A PALEMBANG”

¹⁰Harry Elmer Barnes, *The Contemporary Prison: a Menace to Inmate Rehabilitation and the Repression of Crime*, a journal of controversial issues in criminology Volume Two The Future Of Imprisonment in a Free Society, St Leonard's House Chicago, Lihat Dedy Irawan, *Op. Cit*, hlm. 3

¹¹Gresham M Sykes, *Crime and Society*, Random House, New York, Lihat Dedy Irawan, *Ibid*, hlm.3

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang ?
2. Apa saja kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II A Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan anak klas II A Palembang
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan anak klas II A Palembang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Narapidana adalah: Seseorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. (Pasal 1 angka 6 UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)
2. Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika))
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah: Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (Pasal 1 angka 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan tahapan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Palembang, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Lembaga Pemasyarakatan anak kelas II A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tujuan pemidanaan, pengertian narkoba, penggolongan narkoba, pengertian narapidana, pembinaan narapidana

Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai tahapan pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Palembang, dan juga mengenai kendala dalam pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan anak kelas II A Palembang

Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Dedy Irawan, *Pemasyarakatan (Community Base Corections) Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Study Kasus di Lapas Klas II A Tanjung Raja*, Tesis Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008

Departemen Kehakiman RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kelompok Kerja Evaluasi Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan*, Tim Avaluasi, Yogyakarta, 1996

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010

Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNN, Jakarta, 2007

Lia Roddriguez, *Juvenile Legislation: Where's the Love in "Tough Love"*, Fla Bar Pub, interest L, Sec.Rep 2000

Louis P Carney, *Probation And Parole*, Legal and Social Dimensions MC Braww-Hill Book Company, New York, 1977

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Poemomo B, *pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1985

Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomo: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan

